



P U T U S A N

NOMOR 77/PID/2017/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Murni Pgl. Murni Bin Aman
Tempat lahir	:	Tanjung Gadang
Umur / tanggal lahir	:	43 Tahun/ 13 Juli 1973
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jorong Timbulun Patah, Nagari Tanjung Gadang, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muaro Kelas II sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 29 Mei 2017 Nomor 77/PID/2017/PT.PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 29/PID.B/2017/PN.Mrj, tanggal 4 Mei 2017;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 14 Pebruari 2017, Nomor Reg.Perkara:PDM-12/Sijun/Ep.1/02/ 2017, para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal 1 s/d 7 Putusan Pidana No.77/Pid/2017/PT.PDG



DAKWAAN:

Bahwa terdakwa MURNI pgl MURNI Bin AMAN pada hari senin tanggal 12 September 2016 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di teras rumah milik almarhumah orang tua saksi NURHAYATI di Jorong Timbulun Patah Kenagarian Tanjung Gadang Kec. Tanjung Gadang Kab. Sijunjung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi NURHAYATI. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekira jam 15.30 Wib sewaktu saksi DONA berada dirumah, datang saksi SITAM yang menuduh saksi DONA membuang sampah pempers kerumah Maria. Saksi DONA pun menjelaskan bahwa ia tidak ada membuang sampah pempers tersebut, bisa jadi ada anjing yang membawa sampah tersebut. Akan tetapi saksi SITAM tidak menerima penjelasan saksi DONA dan malah memaki saksi DONA dari luar rumah.

Karena kesal dengan SITAM sekira pukul 17.15 Wib saksi DONA datang kerumah saksi NURHAYATI (ibunya) mengadukan sikap saksi SITAM sambil mengatakan "baa adiak amak ko, uruslah tu, sembarang ajo manuduah urang" (bagaimana dengan adik ibu (sitam), sembarangan saja menduduh saya). Mendengar pengaduan dari DONA tersebut saksi NURHAYATI menyuruh DONA untuk pulang kerumahnya dan kemudian saksi NURHAYATI pun keluar rumah mencari SITAM. Setiba di depan rumah almarhumah orang tua saksi di pinggir jalan simpang tiga Timbulun Patah, saksi NURHAYATI melihat SITAM sedang berdiri di belakang rumah terdakwa MURNI.

Saksi NURHAYATI bertanya kepada SITAM ada permasalahan apa ia dengan saksi DONA, akan tetapi SITAM menanggapi pertanyaan saksi NURHAYATI dengan sinis dan malah melempari saksi NURHAYATI dengan sendalnya, tapi tidak mengenai saksi NURHAYATI, selanjutnya saksi NURHAYATI pun membalas melempari SITAM dengan sandal yang dilempar oleh saksi SITAM tadi. Selanjutnya SITAM mengambil kayu api untuk memukul saksi NURHAYATI, saksi NURHAYATI berusaha merampas kayu yang ada di tangan SITAM sampai kayu tersebut terlepas dari SITAM.

Kemudian saksi SITAM memanggil terdakwa MURNI, terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam rumah keluar, melihat SITAM yang sudah bertengkar mulut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi NURHAYATI terdakwa MURNI pun mengambil sepotong ranting kayu berbentuk bulat dengan panjang sekitar 90 (sembilan puluh) senti meter yang terdapat 2 (dua) cabang diujungnya dari onggokan kayu api yang terletak di sudut teras samping kiri rumah Almarhum orang tua saksi dan kemudian memukulkannya sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi NURHAYATI, yang pertama mengenai dada kiri saksi NURHAYATI dan yang kedua mengenai pinggang sebelah kiri saksi NURHAYATI.

Beberapa saat kemudian datang saksi ZAINAL (Pak Jorong) Timbulun Patah dan langsung membentak dengan kata-kata "ALAH TU PAI LAH DARI SIKO LAI" (sudahlah pergilah dari sini) yang selanjutnya saksi ZAINAL ASRI berdiri diantara saksi NURHAYATI dan terdakwa MURNI kemudian mengambil kayu yang ada di tanah dan melemparkan kayu tersebut ke pojok rumah. Kemudian saksi ZAINAL ASRI menyuruh terdakwa dan saksi-saksi pulang kerumah masing masing.

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi NURHAYATI mengalami memar dan terasa sakit di dada kiri nya, selain itu tanpa disadari kaki kiri saksi NURHAYATI juga luka dan berdarah setelah peristiwa tersebut. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 312/ VER-Hc/ 2016 tanggal 12 September 2016 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Hj. IMELDA dari Puskesmas Tanjung Gadang terhadap korban yang bernama NURHAYATI (56 th, perempuan, beralamat di Jr. Timburun Patah Nagari Tanjung Gadang Kec. Tanjung Gadang Kab. Sijunjung, menerangkan bahwa Luka memar pada dada sebelah kiri dan luka lecet pada sela jari kaki kiri sebelah kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tanggal 13 April 2017 Nomor Reg.Perkara:PDM-12/Sijun/Ep.1/02/ 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MURNI pgl MURNI Bin AMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MURNI pgl MURNI Bin AMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan

Hal 3 s/d 7 Putusan Pidana No.77/Pid/2017/PT.PDG



3. Menetapkan barang bukti berupa

1. 1 (satu) potong ranting kayu berbentuk bulat dengan panjang sekitar 90 (sembilan puluh) senti meter yang 2 (dua) cabang diujungnya.
2. 1 (satu) helai baju daster pendek lengan warna merah dengan ciri-ciri motif bunga dengan panjang kurang lebih selutut dengan keadaan robek dibagian leher bagian depan dengan panjang lebih kurang 25 cm (dua puluh lima centimeter)
(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Muaro telah menjatuhkan putusan pada tanggal 4 Mei 2017, Nomor 29/Pid.B/2017/PN Mrj yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MURNI pgl MURNI Bin AMAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong ranting kayu berbentuk bulat dengan panjang sekitar 90 (sembilan puluh) senti meter yang 2 (dua) cabang diujungnya;
 - 1 (satu) helai baju daster pendek lengan warna merah dengan ciri-ciri motif bunga dengan panjang kurang lebih selutut dengan keadaan robek dibagian leher bagian depan dengan panjang lebih kurang 25 cm (dua puluh lima centimeter);



Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permintaan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro, menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 4 Mei 2017, Nomor 29/Pid.B/2017/PN Mrj tersebut, permintaan banding mana telah diberitahu secara sah kepada Terdakwa tanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 18 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 19 Mei 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan/diberitahukan secara sah kepada terdakwa pada tanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori maupun Kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 15 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Mei 2017 tidak ada hal-hal baru karena apa apa yang dikemukakan oleh terdakwa dalam memori bandingnya tersebut telah dikemukakan dimuka persidangan pada sidang tingkat pertama , sehingga sudah merupakan pengulangan yang tidak dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama sehingga memori banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Pengadilan Negeri Muaro Nomor 29/PID.B/2017/PN.Mrj, tanggal 4 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut, serta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum

Hal 5 s/d 7 Putusan Pidana No.77/Pid/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**”, sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan pertimbangan mana diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya para Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama, dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada para Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 29/PID.B/2017/PN.Mrj, tanggal 4 Mei 2017 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasa-pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum atas perkara yang dimintakan banding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 29/PID.B/2017/PN.Mrj, tanggal 4 Mei 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari : Selasa, tanggal 13 Juni 2017 oleh SYAMSUL BAHRI, SH., MH, sebagai Ketua Majelis, RAMLI DARASAH, SH..M.Hum dan NATSIR SIMANJUNTAK, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal 6 s/d 7 Putusan Pidana No.77/Pid/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh YENDI MARTIN RUDI,SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

RAMLI DARASAH, SH., M.Hum

SYAMSUL BAHRI, SH., MH

NATSIRSIMANJUNTAK,SH

PANITERA PENGGANTI,

YENDI MARTIN RUDI,SH

Hal 7 s/d 7 Putusan Pidana No.77/Pid/2017/PT.PDG